



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALIMIN alias SALI bin ALI ATEMO KARYO (Alm).**
2. Tempat lahir : Kulonprogo .
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 17 Juni 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pad. Kwarakan RT.071 RW.028 Kal. Sidorejo Kap. Lendah Kab. Kulonprogo.
7. Agama : Islam .
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebu.

Terdakwa **SALIMIN alias SALI bin ALI ATEMO KARYO (Alm)** ditangkap pada tanggal 26 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/55/IV/2023/Sek.Ldh tanggal 26 April 2023;

Terdakwa **SALIMIN alias SALI bin ALI ATEMO KARYO (Alm)** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat, tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat, tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIMIN alias SALI bin ALI ATEMOKARYO (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIMIN alias SALI bin ALI ATEMOKARYO (Alm) berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Turanza, type 2606, warna hitam milik Sdr.SABAR WIYOTO

Dikembalikan kepada Saksi SABAR WIYOTO

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SALIMIN alias SALI bin ALI ATEMOKARYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman Masjid Baiturohman Pad. Kwarakan RT.073, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 05.00 WIB, Terdakwa SALIMIN alias SALI bin ALI ATEMO KARYO (Alm) berjalan menuju Masjid Baiturohman Pad. Kwarakan RT.073, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo, kemudian sesampainya di Masjid Baiturohman Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merk Turanza type 2606 warna hitam milik Saksi SABAR WIYOTO diparkir di halaman masjid tersebut. Karena situasi sedang sepi dan warga sedang sholat subuh berjamaah, Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Turanza type 2606 warna hitam milik Saksi SABAR WIYOTO dengan cara menaiki sepeda tersebut.
- Bahwa di tengah perjalanan ketika Terdakwa menaiki sepeda gunung milik Saksi SABAR WIYOTO tersebut, tiba-tiba Terdakwa dicegat oleh Saksi SABAR WIYOTO dan Saksi SURATI JAN, kemudian Saksi SABAR WIYOTO memegang stang sepeda miliknya sambil berkata, "Ne, pitku," (*sini, sepedaku*), selanjutnya Terdakwa langsung meloncat turun dari sepeda dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Turanza type 2606 warna hitam tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi SABAR WIYOTO selaku pemiliknya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi SABAR WIYOTO sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) atau mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sabar Wiyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Turanza type 2606 Warna hitam pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 antara pukul 05.00 WIB di halaman Masjid Baiturohman Padukuhan Kwarakan RT 073RW – Kal. Sidorejo Kap. Lendah Kab. Kulon Progo;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir sepeda Saksi letakkan di halaman sebelah barat Masjid Baiturohman Padukuhan Kwarakan RT 073 RW – Kal. Sidorejo Kap. Lendah Kab. Kulon Progo. kemudian Saksi tinggal melaksanakan ibadah shalat subuh berjamaah dengan Saksi Suratijan dan warga Kwarakan lainnya dan setelah selesai Saksi bermaksud mengambil sepeda tersebut tetapi sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda Saksi tersebut adalah Terdakwa karena setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Suratijan lalu keliling disekitar wilayah Lendah namun belum ketemu, kemudian kami menuju wilayah Srandakan Bantul melewati jembatan Sudo dan sesampainya di jalan kampung Pedukuhan Celan Kalurahan Trimurti Srandakan Bantul sekir pukul 05.30 WIB Saksi Suratijan melihat sepeda milik Saksi dikendarai oleh seseorang dan Saksi Suratijan bilang "Kui pitmu udu?" (itu sepedamu bukan?) Dan Saksi jawab "Wo Hoo" (o iya), kemudian orang tersebut kami pepet dengan sepeda motor oleh Saksi Suratijan dan Saksi memegangi stang sepeda sambil bilang "Ne pitku" (sini sepeda saya) lalu orang yang membawa sepeda itu kaget sambil menatap Saksi kemudian langsung loncat dan berlari ke arah kebun milik warga, dan saat itu Saksi sempat mengenali pelakunya Saksi kenal bernama Salimin. Kemudian sepeda Saksi bawa pulang;
- Bahwa Jarak tempat kejadian hilangnya sepeda gunung di halaman masjid Baiturohman dengan tempat Saksi menemukan sepeda di wilayah Srandakan Bantul kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda gunung milik Saksi tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suratijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 antara pukul 05.00 WIB di halaman Masjid Baiturohman Padukuhan Kwarakan RT 073RW – Kal. Sidorejo Kap. Lendah Kab. Kulon Progo Saksi korban Sabar Wiyoto telah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) buah sepeda gunung merk Turanza type 2606 Warna hitam;

- Bahwa Terakhir sepeda diparkirkan di halaman sebelah barat Masjid Baiturohman Padukuhan Kwarakan RT 073 RW – Kal. Sidorejo Kap. Lendah Kab. Kulon Progo. kemudian ditinggal melaksanakan ibadah shalat subuh berjamaah oleh Saksi Sabar Witoto bersama dengan Saksi dan warga Kwarakan lainnya dan setelah selesai Saksi Sabar Wiyoto bermaksud mengambil sepedanya tersebut tetapi sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda tersebut adalah Terdakwa karena setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Sabar Wiyoto lalu keliling disekitar wilayah Lendah dengan sepeda motor namun belum ketemu, kemudian kami menuju wilayah Srandakan Bantul melewati jembatan Sudo dan sesampainya di jalan kampung Pedukuhan Celan Kalurahan Trimurti Sradakan Bantul sekir pukul 05.30 WIB Saksi melihat sepeda milik Saksi Sabar Wiyoto dikendarai oleh seseorang dan Saksi bilang "Kui pitmu udu?" (itu sepedamu bukan?) Dan Saksi Sabar Wiyoto jawab "Wo Hoo" (o iya), kemudian orang tersebut kami pepet dengan sepeda motor Saksi dan Saksi Sabar Wiyoto memegangi stang sepeda sambil bilang "Ne pitku" (sini sepeda saya) lalu orang yang membawa sepeda itu kaget sambil menatap kami kemudian langsung loncat dan berlari ke arah kebun milik warga, dan saat itu kami sempat mengenali pelakunya Saksi kenal bernama Salimin. Kemudian sepeda di bawa pulang oleh Saksi Sabar Wiyoto;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena pernah tinggal bertetangga di Kwarakan Sidorejo Lendah Kulon Progo. tetapi sekarang Saksi tidak tahu Terdakwa tinggalnya dimana;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Sabar Wiyoto menderita kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 04.45 WIB di halaman Masjid Baiturachman Padukuhan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwarakan RT 073 RW – Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa Sepeda yang Terdakwa ambil adalah jenis sepeda gunung merk Turanza type 2606 warna hitam yang sedang ditinggalkan pemiliknya yang bernama Saksi Sabar Wiyoto sholat subuh di Masjid Baiturachman tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda awalnya Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian ingat tetangga Terdakwa yang bernama Saksi Sabar Wiyoto sering pergi ke masjid dengan mengendarai sepeda untuk sholat subuh kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda tersebut, kemudian pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pasar Gamping Sleman dengan ojek grap dan turun di perempatan Karang Sidorejo Lendah setelah itu Terdakwa langsung menuju Masjid Baiturachman di Kwarakan RT 073 RW- Sodorejo Lendah Kulon Progo berjalan sejauh 500 meter sesampainya di masjid Baiturachman Terdakwa berhenti dan mengamati keadaan setelah keadaan aman dimana Saksi Sabar Wiyoto dan warga lainnya menjalankan sholat subuh Terdakwa langsung mengambil sepeda gunung milik Saksi Sabar Wiyoto tersebut yang diparkir di sebelah utara masjid kemudian sepeda Terdakwa naiki dan Terdakwa bawa pergi ke arah timur dengan tujuan ke pasar Gamping Sleman;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda sekitar 15 (lima belas) menit di wilayah Celan Srandakan Bantul Terdakwa dicegat oleh Saksi Sabar Wiyoto dan Saksi Suratijan, saat itu Saksi Sabar Wiyoto memegang stang sepeda sambil berkata "Ne pitku (sini sepedaku), mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung meloncat turun dari sepeda dan lari ke tempat yang gelap dan bersembunyi di belakang rumah warga, setelah aman Terdakwa berjalan menuju Srandakan dan menyetop truk untuk kembali ke Pasar Gamping;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda gunung milik Saksi Sabar Wiyoto adalah untuk Terdakwa miliki selanjutnya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Harga sepeda tersebut kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah sepeda motor Vario di Bumirejo Lendah Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian dan penadahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda gunung merk Turanza, type 2606, warna hitam milik Saksi SABAR WIYOTO;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung merk Turanza type 2606 Warna hitam pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 04.45 WIB di halaman Masjid Baiturachman Padukuhan Kwarakan RT 073 RW – Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo milik Saksi Sabar Wiyoto yang ditinggalkan saat sholat subuh di Masjid Baiturachman ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda awalnya Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian ingat tetangga Terdakwa yang bernama Saksi Sabar Wiyoto sering pergi ke masjid dengan mengendarai sepeda untuk sholat subuh kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda tersebut, kemudian pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pasar Gamping Sleman dengan ojek grap dan turun di perempatan Karang Sidorejo Lendah setelah itu Terdakwa langsung menuju Masjid Baiturachman di Kwarakan RT 073 RW- Sodorejo Lendah Kulon Progo berjalan sejauh 500 meter sesampainya di masjid Baiturachman Terdakwa berhenti dan mengamati keadaan setelah keadaan aman dimana Saksi Sabar Wiyoto dan warga lainnya menjalankan sholat subuh Terdakwa langsung mengambil sepeda gunung milik Saksi Sabar Wiyoto tersebut yang diparkir di sebelah utara masjid kemudian sepeda Terdakwa naiki dan Terdakwa bawa pergi ke arah timur dengan tujuan ke pasar Gamping Sleman;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda sekitar 15 (lima belas) menit di wilayah Celan Srandakan Bantul Terdakwa dicegat oleh Saksi Sabar Wiyoto dan Saksi Suratijan, saat itu Saksi Sabar Wiyoto memegang stang sepeda sambil berkata "Ne pitku (sini sepedaku), mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung meloncat turun dari sepeda dan lari ke tempat yang gelap dan bersembunyi di belakang rumah warga, setelah aman Terdakwa berjalan menuju Srandakan dan menyetop truk untuk kembali ke Pasar Gamping;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda gunung milik Saksi Sabar Wiyoto adalah untuk Terdakwa miliki selanjutnya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Harga sepeda tersebut kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah sepeda motor Vario di Bumirejo Lendah Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian dan penadahan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa **SALIMIN alias SALI bin ALI ATEMU KARYO (Alm)** yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur ke-2. “Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung merk Turanza type 2606 Warna hitam pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.45 WIB di halaman Masjid Baiturachman Padukuhan Kwarakan RT 073 RW – Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo milik Saksi Sabar Wiyoto yang ditinggalkan saat sholat subuh di Masjid Baiturachman dengan cara Terdakwa langsung menuju Masjid Baiturachman di Kwarakan RT 073 RW- Sodorejo Lendah Kulon Progo berjalan sejauh 500 meter sesampainya di masjid Baiturachman Terdakwa berhenti dan mengamati keadaan setelah keadaan aman dimana Saksi Sabar Wiyoto dan warga lainnya menjalankan sholat subuh Terdakwa langsung mengambil sepeda gunung milik Saksi Sabar Wiyoto tersebut yang diparkir di sebelah utara masjid kemudian sepeda Terdakwa naiki dan Terdakwa bawa pergi ke arah timur dengan tujuan ke pasar Gamping Sleman;

Bahwa Terdakwa mengambil barang bukti tersebut diatas tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan merupakan milik Saksi korban **SABAR WIYOTO**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur ke-3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan “secara melawan hak” dalam hal ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam unsur kedua diatas bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum karena barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi korban **SABAR WIYOTO**;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban **SABAR WIYOTO**, sebagai subyek yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Turanza, type 2606, warna hitam milik Saksi korban **SABAR WIYOTO** oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi korban **SABAR WIYOTO** maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban **SABAR WIYOTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SALIMIN alias SALI bin ALI ATEMU KARYO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Turanza, type 2606, warna hitam milik Saksi SABAR WIYOTODikembalikan kepada Saksi SABAR WIYOTO
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyorini Wulandari, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Renny Ariyani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Setyorini Wulandari, S.H., M.H

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sudarti, S.H.,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Wat